


TESIS

**FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

(Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit)



Oleh :

Ni Nyoman Astiti Asih, S.H.

NIM: 080720101028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

TESIS

**FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

(Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit)



Oleh :

Ni Nyoman Astiti Asih, S.H.

NIM: 080720101028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**


2011

**FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

(Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit)

T E S I S

**Untuk memenuhi Gelar Magister
Dalam Program Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**



Oleh :

Ni Nyoman Astiti Asih, S.H.

NIM: 080720101028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

Tanggal 28 Februari 2011

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 FEBRUARI 2011**

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., C.N., M.Hum
NIP: 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP: 194809031980021001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP: 196001011988021001

PENGESAHAN
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN

(Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2011

Susunan Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP: 195701051986031002

Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum
NIP: 197105011993031001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., C.N., M.Hum
NIP: 196506031990022001

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP: 194809031980021001

Mengetahui /Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP: 196001011988021001

SUMMARY

The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This means that the presence of banking as a business entity is not solely aimed at mere business, but there are other missions and one of them is increasing the welfare of society in common. Therefore, a bank that would extend credit to debtors, both debtors in the form of an incorporated company and not incorporated company, the bank is in addition to observing the principles of bank soundness, it also needs to consider the impact of giving credit toward environmental sustainability.

Banks as financial institutions that manage public funds are required to optimally manage their business both to manage public funds and to channel them back to the community in the form of loans to debtors of incorporated or not incorporated company. Thus, credit can be accomplished in accordance with its objectives, namely to improve the welfare of society and not to harm the community.

Precautionary principle should be adhered to, whereas the provisions on banking activities need to be improved, especially pertaining to distribution of funds, including increasing the role of environmental impact assessment.

The relationship between banks and debtors in contract law means that the parties in this case the bank as an enterprise and its customers, either individuals or businesses that have the same rights and obligations in the conduct of its business is sensible considering the environmental aspect because the current environment is an integral part of the global business world and highly vulnerable to environmental damage.

Bank as a business entity that has the primary function of collecting funds from society and channel them back to the community in the form of credit has been duly to include aspects of environmental management in the credit agreement signed by the customers as in the Law Number 10 of 1998 no single article that strictly regulates the obligation for banks to include provisions for environmental management.

Keywords: bank, credit, environment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini dapat berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang sering pula membawa dampak perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan Undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi, keuangan dan juga lingkungan hidup.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Melihat tujuan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terlihat jelas bahwa perbankan diarahkan untuk mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan, selain itu perbankan-pun tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dapat berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada Koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika diperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dikalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini.

Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana-dana masyarakat, sangat dituntut untuk mengelola usaha ini secara maksimal, baik dalam menghimpun dana-dana masyarakat, maupun di dalam menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit kepada

¹ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. I, Jakarta, Perbanas; 1988.

debitur peminjam, baik kepada debitur yang berbentuk perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang belum berbadan hukum, sehingga tujuan penyaluran kredit tersebut terlaksana sesuai tujuannya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah menimbulkan dampak yang bisa merugikan masyarakat seperti terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga akan menyengsarakan masyarakat.

Terkait dengan fungsi Bank ini, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang selanjutnya akan disingkat dengan Undang – Undang Perbankan 1998 , pada **pasal 3** ditentukan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis belaka, akan tetapi ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari tokoh lingkungan Hidup Indonesia yakni Emil Salim (Guru Besar Ilmu Lingkungan) dalam seminar Internasional “*Responding to the Inevitable : Climate Change Adaptation Challenges and Opportunities in Asia Pasific*”, yang mengatakan bahwa dunia sebaiknya membatasi penanaman modal untuk industri yang berpotensi merusak lingkungan.²

Oleh karena itu, bagi suatu bank yang hendak menyalurkan kredit kepada para debiturnya baik itu terhadap debitur dalam bentuk perusahaan

² Emil Salim, “*Responding to the Inevitable : Climate Change Adaptation Challenges and Opportunities in Asia Pasific*”, Harian Nusa Bali, Senin, tanggal 4 Mei 2009

yang sudah berbadan hukum maupun debitur dalam bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum, maka bank tersebut disamping perlu memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan bank, juga perlu memperhatikan dampak pemberian kredit tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki banyak kota – kota besar yang saat ini berkembang menjadi kota metropolitan. Berpadukan perkembangan pembangunan, maka aktivitas pembangunan dan aktivitas masyarakat Indonesia memiliki dinamika sosial, ekonomi, politik dan berbagai permasalahan lingkungan yang besar. Agar kepentingan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup seimbang, maka kebijakan pembangunan harus senantiasa didasari pertimbangan yang matang antara aspek ekonomi, politik, soaial budaya dan lingkungan hidup. Pada hakekatnya aspek lingkungan sering diabaikan sehingga mengakibatkan konflik sosial dan krisis lingkungan. Analisis sosial terhadap topik lingkungan hidup bertujuan untuk mengetahui dampak sosial terhadap perubahan lingkungan sangat tepat untuk dikaji. Yang perlu diperhatikan dalam analisis sosial terhadap lingkungan hidup ialah pemahaman terhadap ekosistem dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup meliputi sosialisasi Undang-Undang dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (biasa disebut AMDAL yaitu suatu cara untuk menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan) dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan .

Mengingat Alam Indonesia kini sudah semakin kehilangan daya tariknya, sebagai akibat berbagai macam limbah yang dibuang secara tidak bertanggungjawab oleh para investor melalui perusahaan-perusahaan yang dijalankannya khususnya limbah yang dibuang kelaut maupun disekitar daerah aliran sungai (DAS). Sehingga akibat limbah ini akan terjadi pencemaran lingkungan yang berakibat merugikan rakyat. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada para investor, sudah dapat dikatakan ikut andil akan terjadinya kerusakan lingkungan alam Indonesia melalui kredit yang disalurkan kepada para debitur-debiturnya baik kepada perusahaan yang sudah berbadan hukum maupun perusahaan yang belum berbadan hukum. Untuk itulah pada tulisan ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang **Fungsi Bank dalam peyaluran Kredit yang berwawasan Lingkungan “**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat diformulasikan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Apa prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam penyaluran Kredit Bank?
2. Apakah dalam penyaluran kredit Bank telah diatur Analisa Dampak Lingkungan yang harus dipenuhi oleh Debitur ?
3. Apa akibat hukum apabila Bank dalam memberikan kredit tanpa memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam konteks di atas, dikemukakan beberapa tujuan sebagai berikut :

a. Secara Umum :

1. Sebagai pembulat studi dan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Tujuan Khusus:

1. Mengkaji lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip penyaluran kredit bank;
2. Mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur yang menjalankan usaha tersebut yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Mengkaji lebih mendalam tentang pertanggungjawaban bank, terhadap kredit yang disalurkan kepada nasabah debitur yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan hidup.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Disamping itu karya tulis ini juga bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang berupa :

1. **Sudut teoritis**, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi dunia perbankan apabila bank akan memberikan dan menyalurkan kredit kepada nasabahnya untuk

memperhatikan akibat yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya kredit tersebut.

2. **Sudut praktisnya** diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat bagi arah kebijakan bagi perbankan dalam memperbaharui pembuatan perjanjian kontrak kredit dan khususnya kredit yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan hidup, serta memperhatikan akibat lingkungan yang akan ditimbulkan akibat dari dikeluarkannya kredit tersebut.

1.4. Metode Penelitian.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam Tesis ini adalah Yuridis Normatif, dengan pengertian agar penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.³ Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum. Sebagai penelitian hukum yang bersifat akademis dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian hukum yang kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah hukum praktis⁴, Bidang Ilmu Hukum yang memiliki karakter yang khas dengan sifatnya yang normatif⁵ masalah mendasar penelitian ini adalah tentang fungsi bank dalam penyaluran kredit berwawasan lingkungan, khususnya bagaimana implementasinya didalam praktik perbankan yang mempunyai fungsi

³M.Singarimbun dan s Efendi , *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984

⁴ Peter Mahmud Marzuki” *Penelitian Hukum. Yuridika* Vol. 16 - 1

⁵ Philipus M.Hadjon’ *Merancang dan Menulis penelitian Hukum Normatif(Teori dan Filsafat)*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kerjasama Lemlit dan FH UNAIR Surabaya

utama sebagai lembaga yang menghimpun dan meyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk kredit.

Mengingat kredit yang disalurkan tersebut adalah lebih banyak kepada para debitur yang menjalankan perusahaan, dan sudah pasti banyak pula membuang limbah yang memungkinkan untuk terjadinya pencemaran lingkungan.

Konsekwensi logis aspek diatas, tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian dogmatik (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal.

Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

Penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum *in concreto* yang melandasi adanya hubungan antara penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh debitur bank.

Pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya khususnya nasabah debitur.

Pada dasarnya pendekatan yang telah diuraikan di dalam konteks diatas dalam kerangka untuk membentuk polarisasi pemikiran yang lebih lengkap dan detail terhadap pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang fungsi bank dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.4.2. Pendekatan Masalah :

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu : pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), dan pendekatan Analisa Konsep Hukum, serta dengan pendekatan *legal principle approach*.

Mengenai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Hal ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan termasuk antara Undang-Undang Dasar, antara regulasi Hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan⁶.

⁶ Peter Mahdud Marzuki; *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun perundang-undangan. Dengan pengertian pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum :

Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide⁷. Didalam penelitian ini dipergunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Normatif suatu tinjauan Singkat*, Cet VI. PT Raja Grafindo Persada Jakarta

b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks/literature, doktrin dari para ahli hukum dan hasil penelitian, putusan-putusan hukum dalam bentuk artikel dan jurnal hukum⁸ khususnya yang mengulas tentang penyaluran kredit yang berwawasan lingkungan.

1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam Penelitian ini dikumpulkan dengan Metode bola salju (snowball metode) yaitu menelusuri bahan dari satu sumber ke sumber lain hingga batas akhir. Sedangkan pencatatan dengan memakai sistem kartu (card system)

1.4.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul baik primer maupun sekunder. Analisis Hukum, menurut Kelsen⁹ “...

Suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai” selanjutnya dilakukan inventarisasi, pengklasifikasian sesuai relevansinya, kemudian dilakukan editing.

Konsekuensi konstruksi Hukum bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Hasil kajian dan analisis demikian menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

⁸ Ibid, hal 141 - 163

⁹ Jimly ashiddiqe dan M. Ali Safa'at, Dari Han Kelsen *tentang Hukum*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006

Isu Hukum merupakan opini atas dasar fakta-fakta hukum, sedangkan hasil analisis dimaksud merupakan preskripsi sebagai rekomendasi.

Methodode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengdeskripsian, interpretatif, evaluatif, argumentatif serta sistematisasi yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kredit.

Secara Etimology kata kredit berasal dari dari bahasa Yunani “*Credere*” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan . Seseorang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.¹⁰ Pendapat Savelberg dalam buku Mariam Darus Badruzaman menyebutkan, Kata Kredit berasal dari Bahasa Romawi “*credere*” yang artinya *percaya*. Sedangkan pengertian Kredit menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 11, menyatakan arti kredit adalah :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Disamping itu pengertian Kredit juga dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan dan Perbankan pada Pasal 1 ayat(2) adalah :

“ Kredit adalah penyediaan uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit”

¹⁰ Mgs. Edy Putra The'aman, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 1.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa¹¹.

Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and banking*, menyatakan bahwa:

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang – barang sekarang¹²”

Kredit berarti kepercayaan. Tetapi dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai setengah mati¹³. Demikian juga menurut

H.R. Daeng Naja pengertian kredit dilihat dari sudut bahasa berarti **kepercayaan**, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan hukum mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit.¹⁴ Kepercayaan dimaksudkan bukan saja personality, melainkan kredibilitas person tersebut dalam rangka mengelolanya.

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

“ Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”¹⁵

Pendapat yang dikemukakan Levy, mempunyai arti yang hampir sama dengan yang dinyatakan pada Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Thomas Suyatno dkk, *Dasar – Dasar Perkreditan* , Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1989 hal 11

¹² Dikutip dari Thomas Suyatno dkk, *ibid* hal 11

¹³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1996 hal 5

¹⁴ H.R. Daeng Naqja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bakers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005, hal 123.

¹⁵ Levy dalam Mariam Darus Badruzaman, *ibid* hal 21

“ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa dari pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk kembali membayar hutangnya pada tanggal tertentu.¹⁶ Dalam bukunya *Mariam Darus Badruzaman, HMA Savelberg* menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :

- Sebagai Dasar setiap perikatan (*verbentenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*Commodatus, depositus, regulare, pignus*)¹⁷

Dari beberapa rumusan pengertian kredit diatas dapat disimpulkan kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang atau badan hukum dalam bentuk pinjaman atau sesuatu yang bernilai ekonomis dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan. Sehingga seseorang atau badan hukum yang menerima kredit adalah orang yang dianggap mampu dan dipercaya untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati atau diperjanjikan

¹⁶ M. Jakile dalam Mariam Darus Badruzaman op cit hal 21

¹⁷ Savelberg dalam Mariam Darus Badruzaman, ibid hal 21

2.1.1. Tujuan Kredit.

Tujuan kredit, tidak dapat dilepaskan dari falsafah yang dianut oleh suatu Negara seperti halnya di Negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh Negara bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Terutama didalam perjanjian penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit. Penggunaan kredit terikat pada program pemerintah didalam pembangunan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai **Regulator**.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul- betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya.

Dari fakta dan kemampuan serta kemauan tersebut tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan (*profitability*) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima¹⁸.

¹⁸ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta, 1989, hal 13

2.1.2. Unsur – Unsur Kredit.

Kredit yang diberikan oleh perbankan didasarkan kepercayaan. Sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa Perbankan, baru akan memberikan kredit kalau kreditur betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut pihak perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari penerima kredit akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Sedangkan pihak penerima kredit sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut keberadaan banknya sendiri. Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan membentuk “*kesepakatan*” dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. Menurut Thomas Suyatno bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. **Kepercayaan**, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. **Waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam waktu unsur ini terkandung pengertian nilai anjio dari uang yaitu yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang.

3. **Degree of risk**, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, makin masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. **Prestasi**, Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini berdasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang-lah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan¹⁹

Selain unsur diatas menurut Dr. Johannes Ibrahim, beberapa unsur kredit dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak "**Kreditur**" sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman, barang/jasa, Pasal 1 ayat (4,5) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan dan Perbankan
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pemberian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit dari debitur

¹⁹ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia, Jakarta., 1989 hal 12-13

- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit²⁰

2.1.3. Bank Sebagai Kreditur

Pengertian kreditur tidak terdapat dalam KUH Perdata, oleh karena itu perlu adanya penelusuran tentang pengertian kredit dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, secara tegas ditentukan bahwa pemberi kredit adalah Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Ps 1a 1967)²¹.

Sedangkan pengertian Bank, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa :

“ Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “

Mengacu pada fungsi ekonomis bank, maka bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai *Financial Intermediaries* atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen.²²

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996

²¹ Mariam Darus Badruzaman, op cit hal 57

²² Johannes Ibrahim, *Cross Defould and Collateral*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 2

Oleh karena itu bank adalah suatu lembaga *Intermediary* karena disatu pihak melakukan kegiatan mengerahkan dana simpanan masyarakat, terutama dalam bentuk deposito, giro dan tabungan, dan dipihak lain menyalurkan dana simpanan tadi kepada para nasabah debiturnya dalam bentuk kredit. Selain itu Bank adalah pemberi kredit atau Kreditur merupakan pihak yang melakukan kegiatan mengerahkan dana simpanan dan kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat.

2.1.4. Fungsi Perjanjian Kredit.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit sepenuhnya diserahkan berdasarkan kesepakatan bersama, artinya dalam hal ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata; sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat memaksa, yang ditujukan untuk menyeimbangkan kemampuan pihak-pihak pelaku ekonomi secara lebih adil dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas pemerataan.

Dalam prakteknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing, dengan demikian

perjanjian tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaannya atau penatalaksanaan kredit itu sendiri, Menurut **CH.**

Gatot Wardoyo dalam tulisannya “ **Sekitar Klausul – klausul Perjanjian**

Kredit Bank”²³ perjanjian kredit mempunyai fungsi :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Hubungan bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontraktual) yakni sebagaimana yang diatur dalam KUH.Perdata pada Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini berarti para pihak yakni antara bank dengan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. Apabila disimak secara seksama didalam Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998 tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dan nasabahnya.

²³ Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Kausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*; Bank dan manajemen 1992

Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian, hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan 1998 yakni simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berpijak dari ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Adapun perjanjian yang dimaksud disini adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.²⁴

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUH.Perdata yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*).

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, 1976, hal.1

Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian . Mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.²⁵

Asas ini di dalam hukum perjanjian dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak (*The Freedom of Contract*). Asas ini tersimpul dari pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sedangkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH.Perdata. Pasal ini dikenal menganut asas konsensualisme.

Masalahnya bagaimanakah hubungan antara bank dengan nasabah, apakah asas ini bisa diterapkan ? Dalam praktik pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh Bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut perjanjian baku artinya perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²⁶

Perjanjian seperti ini telah tumbuh dan telah diterima sebagai suatu kenyataan, karena memang dikehendaki oleh keadaan.²⁷

²⁵ Ibid, hal.13

²⁶ Mariam darus Badruzaman;*Perjanjian Kredit bank*, Alumni, bandung 1983, hal.48

²⁷ Ibid ,hal.33

2.2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2.2.1. Pengertian Amdal

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang dinikmati oleh diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas hidup telah terasa sejak revolusi Industri Eropa yang menyebar ke Amerika Serikat pada pertengahan Abad ke 19. Masa itu era perindustrian untuk menghasilkan mesin-mesin baru menjadi persoalan yang sangat menarik dan merupakan dambaan di beberapa Negara. Perkembangan era pabrik tersebut disertai dengan pembukaan kebun pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi, melalui penciptaan lahan perkebunan untuk kesejahteraan umat manusia. Usaha untuk membuka kekayaan alam, seperti pembukaan pertambangan juga meningkat sangat cepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri yang cepat pada saat ini tentu sangat dirasakan pengaruhnya baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adalah seperti peningkatan kualitas hidup dan kesenangan manusia yang menjadi impian setiap individu, akan tetapi dampak negatif yang timbul juga harus diwaspadai agar tidak terjadi malapetaka bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Amdal pada dasarnya diawali dari pemikiran mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan, sebagaimana telah dibahas, baik pada Konfrensi Stockholm 1972 maupun KTT Rio 1992 .

Istilah Amdal berkaitan dengan aspek-aspek yang bukan saja bersifat teknis, tetapi juga dalam aspek hukum dan aspek administrasi, maka untuk memahami lebih jelas dipahami, kiranya dapat diberikan definisi mengenai Amdal.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 11 memberikan pengertian bahwa Amdal adalah :

“ Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan “

Mengenai pengertian Amdal dapat dilihat dalam yang dididalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1999 yang menyatakan ²⁸:

“ Analisis dampak lingkungan hidup (Andal) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan Amdal merupakan instrument pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting, merupakan *public policy* yang diterapkan pemerintah sebagai

²⁸ Lihat Pasal 1 butir 11 UUPH 2009, juga pada Pasal 1 butir 1 PP No. 27 Tahun 1999

pelaksanaan undang-undang untuk mempertahankan lingkungan berkelanjutan. Andal adalah suatu mekanisme penerapan atau pelaksanaan dari sistem Amdal yang ditetapkan itu, yang disebut sebagai komponen studi kelayakan berupa dokumen²⁹. Jadi ringkasnya Amdal merupakan sistem hukum lingkungan yang diambil secara nasional (sifatnya *macro policy*) sementara Andal adalah melaksanakan apa yang telah ditentukan Amdal (melakukan kajian cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting) atas suatu rencana kegiatan tertentu.

2.2.2. Katagori Kegiatan Usaha yang menimbulkan Dampak Penting

Setiap rencana kegiatan usaha yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting, diwajibkan untuk memiliki Amdal (Pasal 22 ayat (1) UUPH 2009). Hal ini berarti, bahwa tidak setiap kegiatan atau usaha harus memperoleh Amdal.

Tetapi hanya terbatas kepada rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting, dengan demikian dikenal dengan pola selektif. Sebelum lebih jauh membahas pertanyaan demikian, patut dikaji lebih dahulu apa yang dimaksud dengan dampak besar dan dampak penting.

PP No, 27 Tahun 1999 tentang AMDAL *tampaknya* hanya memberikan satu rangkaian pengertian kepada kedua jenis dampak tersebut dan tidak membedakannya atas dampak besar dengan dampak penting. Dampak besar dan penting diartikan sebagai berikut :

²⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

“ Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”

Pengaturan mengenai rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting, begitu juga tata cara penyusunan dan penilaian amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 15 ayat(2) PP No. 27 Tahun 1999, ketentuan mengenai Amdal)

Karena itu secara yuridis izin tidak mungkin diberikan jika Amdal tidak lebih dahulu dilakukan, karena “ apabila suatu rencana kegiatan diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan (Andal), maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin dalam melakukan kegiatan.

Dalam hal ini dalam dunia perbankan diharapkan apabila suatu perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit agar mensyaratkan Amdal sehingga bank dapat melakukan pengawasan terhadap kredit yang dikeluarkan

Perbankan Nasional tidak menitik beratkan pada aspek komersial sebagai dasar pemberian kredit. Karenanya Perbankan Nasional harus menjadi inisiator bagi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) yang berwawasan lingkungan³⁰ *Sustainable development* pada dasarnya sama dengan *ecodevelopment* dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan

³⁰ Sumber Harian Umum Nusa Bali, Selasa 5 Mei 2009

aspek lingkungan (Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockhlo). *Ecodevelopment* diartikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian diakomodir dalam system kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia diartikan sebagai upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Pengertian demikian ditetapkan sebagai definisi juridis didalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia (UUPLH No. 4 tahun 1992 Pasal 1 angka 14). Karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk menggerakkan perekonomian akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dalam jangka panjang akan memicu kemiskinan yang lebih besar. Perbankan sebagai institusi pembiayaan dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan berwawasan lingkungan., melalui dukungan pembiayaan keproyek-proyek berwawasan lingkungan. Seperti pemanfaatan sumber energy alternatif³¹

Prinsip *Sustainable devolepment* memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (*profit, people, planet*). Kesepakatan mengenai “ *Green Banking*” ini sejalan dengan keputusan startegis pertemuan Internasional Perubahan Iklim dan Cuaca di Meksiko , yang menitik beratkan bahwa Lembaga Keuangan Perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam *mainstream* pembangunan berkelanjutan.

³¹ Pendapat Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri pada Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nusa Dua Bali, Senin 4 Mei 2009 dilansir dari detik finance.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.2. Fungsi Bank dalam Penyaluran kredit yang berwawasan lingkungan.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam perjanjian kredit. Ini berarti bahwa para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum didalam menjalankan usahanya sudah sepatutnya memperhatikan aspek lingkungan hidup . Mengapa demikian ? Karena saat ini lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis global yang mana sangat rentan sekali akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Bank sebagai badan usaha yang mempunyai fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagaimana dimaksud didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 sudah sepatutnya memasukkan aspek pengelolaan lingkungan hidup kedalam perjanjian kredit yang ditandatangani dengan para nasabahnya. Mengingat didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tidak ada satu pasal-pun yang mengatur secara tegas adanya kewajiban bagi bank untuk memasukan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi dilihat secara implisit dari ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor : 10 tahun 1998, yang menentukan bahwa :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Berpijak dari ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa bank didalam menyalurkan kredit kepada para nasabah peminjam dana, sudah sepatutnya bank memasukkan persyaratan kewajiban kepada para nasabah Debitur untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup, dan apabila ternyata nasabah debitur tidak mau mengikuti syarat tersebut , maka dengan sendirinya perjanjian kredit tersebut dibatalkan. Dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta pada Hari Jumat, Tanggal 17 Desember 2010 yang mengkaji aturan pembiayaan berbasis pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang mengkaitkan tingkat kesehatan bank dengan pemberian kredit kepada nasabah yang peduli pada lingkungan atau yang dikenal dengan **green banking**. Dengan memasukan aspek kepedulian lingkungan hidup dalam pemberian kredit perbankan, diharapkan bank lebih berperan aktif mendukung pengelolaan lingkungan. Bagi nasabah Debitur yang kurang peduli aspek lingkungan hidup, tingkat kesehatan kreditnya akan terpengaruh.

Kebijakan green banking yang akan diluncurkan melalui Peraturan Bank Indonesia , yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola resiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

Mengingat hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual, maka bank mempunyai peran penting didalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kredit yang disalurkan nya kepada para nasabah peminjam baik yang berupa nasabah perorangan , maupun nasabah perusahaan yang berbadan hukum.

Masalah hukumnya adalah apabila bank telah menyalurkan kredit kepada nasabah peminjam dana, ternyata akibat kredit yang disalurkan tersebut, perusahaan yang menerima kredit membuang limbah ke daerah aliran sungai yang berakibat pencemaran lingkungan; apakah bank dalam menyalurkan kredit kepada para nasabahnya telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan atautakah tidak? lalu Bagaimanakah fungsi Bank dalam penyaluran kredit yang berwawasan lingkungan hidup? “

Terhadap permasalahan ini menurut pendapat penulis, bank dalam penyaluran kreditnya harus memperhatikan dampak dari kredit yang disalurkan kepada nasabahnya yang mempunyai prinsip-prinsip yang berwawasan lingkungan, maksudnya disini supaya kredit yang dikeluarkan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, juga diharapkan pihak perbankan tetap melakukan pengawasan terhadap ketaatan nasabah didalam penggunaan kredit yang disalurkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabahnya.

Oleh karena dilihat dari hubungan antara bank dengan nasabah debitur yang tertuang didalam perjanjian kredit, bank mempunyai kewenangan didalam mengatur segala persyaratan-persyaratan kredit yang telah dituangkan didalam perjanjian baku yang disusun oleh bank sendiri, Oleh karena akibat dari disalurkannnya kredit tersebut apabila menimbulkan kerusakan lingkungan; maka Bank wajib dapat ikut dibebankan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat sekitar atas terjadinya kerusakan lingkungan tersebut karena Bank telah dianggap ikut melakukan perbuatan melawan hukum seperti tertulis pada pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya :

“ Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Karena bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kredit yang disalurkannnya kepada nasabah debitur, dan apabila terjadi penyimpangan atas penggunaan kredit ataukah terjadi kerugian bagi masyarakat berupa kerusakan lingkungan atas limbah usaha yang dilakukan oleh nasabah debitur melalui kredit yang diterima dari bank, maka bank dan nasabah debitur mempunyai kewajiban untuk secara bersama-sama melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup.³² Sehingga fungsi utama bank yakni menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam

³² Bandingkan dengan pertanggungjawaban secara Tanggung renteng para sekutu dalam persekutuan firma”

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, dan bukan malah menyengsarakan masyarakat dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah yang dibuang ke daerah aliran sungai yang ternyata merugikan masyarakat.





BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Penyaluran Kredit

4.1.1. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan atas kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dengan debitur).

Perjanjian pinjam meminjam secara umum diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas KUHPdt. Dalam Pasal 1754 KUHPdt disebutkan bahwa ;

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Ini artinya apapun jenis perjanjian harus tetap mengacu pada Pasal 1754 KUHPdt

Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUHPdt disebutkan bahwa

“ diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”

Dari pengertian ini, terlihat bahwa unsur – unsur pinjam meminjam adalah:

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman;
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena pemakaian;
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama;
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Bagaimana halnya dengan perjanjian kredit, apakah dapat diklasifikasikan sebagai pinjam meminjam yang disertai dengan bunga? Kredit Bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang -Undang Perbankan dan Bagian Umum Buku III KUH.Perdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat didalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan dilingkungan perbankan. Perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil tidak tunduk pada Bab XIII BW³³

4.1.2. Prinsip-prinsip Penyaluran Kredit

Pada umumnya asas akan berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat³⁴. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alasan, sebagai

³³ Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1983

³⁴ Sudikno Mertokusumu, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Cet. 3 Liberty , Jakarta 1991

dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan³⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa:

“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang sangat banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

³⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum suatu Pengantar*, Citra Aditya, Bandung, 1989

Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi, tidaklah berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah Kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu Kreditur pemberi kredit, percaya bahwa debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.

Perkreditan akan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada Bank tersebut.

Dengan demikian sebaliknya bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai tersebut dalam menjalankan penggunaan dana.

Dalam kegiatan perkreditan Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan dituntut konsekuensinya untuk selalu mengawasi perkreditan tersebut.

Langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menempuh upaya - upaya tertentu baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan - ketentuan, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam

bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan- tindakan perbaikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu :

“ Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia ketentuan – ketentuan perbankan yang berprinsip kehati - hatian”

Salah satu upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan perkreditan tersebut Bank Indonesia telah membuat suatu aturan mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Perkreditan Bank (PPKPB) yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perbankan Nasional.

Juga dalam hal perkreditan, kredit akan diberikan pada orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari kreditur Bank atau Lembaga Non Bank. Orang yang mendapat pinjaman uang dari Bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut akan mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu disertai imbalan bunga, menggunakan pinjaman sesuai tujuan.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang terkenal dengan the fives of credit atau 5 C yaitu :

a. *Character* (watak)

Watak atau *character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seseorang debitur

apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

Untuk petugas analisis perlu melakukan penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak seseorang pemohon kredit. Oleh karena itu seorang analisis perlu mencari informasi tentang keperibadian pemohon kredit. Wujud prinsip kehati-hatiannya adalah Bank meminta refrensi mengenai watak debitur minimal 2 orang dari pengusaha besar yang mengetahui baik buruk dari watak sinasabah debitur serta keterangan dari Bank Indonesia untuk mendapatkan keterangan mengenai kesehatan usaha dari sidebitur. Character adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani.

b. *Capital* (modal).

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seseorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang tersebut harus memiliki modal. Permohonan kredit yang diajukan oleh debitur yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

Permodalan dari sidebitur yang harus diketahui oleh calon Kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diperhatikan masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur wujud dari prinsip kehati-hatian bank adalah dengan meminta neraca rugi laba yang dibuat oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut minimal 2 sampai 3 tahun berturut-turut .

c. *Capacity* (kemampuan)

Seorang Debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran Debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

Seseorang analis harus mampu menganalisa kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutangnya. Bagi Debitur perorangan, analis harus mendapat informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan debitur.

Begitupun apabila debitur tersebut dalam bentuk badan usaha analis harus menyakini pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha debitur yang menunjukkan adanya kemampuan dari debitur.

Wujud dari kehati-hatian bank adalah dengan melihat prospek masa depan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, dengan tidak merusak lingkungan hidup dengan memperhatikan produk yang akan diproduksi, menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan, pendidikan serta keahlian dari karyawan perusahaan tersebut dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fasilitas pabrik yang memadai seperti gedung, mesin pabrik, cerobong asap yang tidak mencemari lingkungan sekitar serta hasil produksi yang menghasilkan limbah pabrik yang pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan hidup serta memperhatikan pengemasan dan pemasaran industri yang sesuai syarat-syarat ekspor.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu, Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda yang bergerak atau benda tidak bergerak misalnya tanah berikot bangunan, mobil, saham dan jaminan yang bersifat inmateriil merupakan jaminan yang secara phisik tidak dapat dikuasai langsung oleh Bank misalnya jaminan penanggungan (*borgtoch*) sesuai Pasal 1820 – 1850 KUHPdt, garansi Bank (Bank lain).

Fungsi jaminan memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari barang-barang jaminan yang tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Prinsip kehati-hati bank adalah Bank dilarang memberikan jaminan kepada siapapun dengan jaminan yang cukup, dimana jaminan harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada nilai kredit yang diajukan serta apabila jaminan tersebut berupa pabrik supaya diperhatikan apa sudah memiliki AMDAL sehingga pencemaran lingkungan dapat dihindari.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapat perhatian penuh dari analisis bank adalah ekonomi negara, kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon.

Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. Berbagai macam kondisi diluar pengetahuan bank dan diluar pengetahuan pemohon kredit.

Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan utangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi

hutangnya. Kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan³⁶.

Kemudian definisi tersebut dikembangkan bahwa kredit mencakup:

1. Kredit berupa uang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk uang;
2. Kredit berupa uang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk barang;
3. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
4. Kredit dalam bentuk barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;

Disamping memperhatikan prinsip 5 C tersebut ada 1 C yang perlu diperhatikan oleh pihak perbankan dalam menyalurkan kreditnya yaitu:

Constraint yaitu Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh debitur dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berpotensi menyebabkan kredit macet bagi sidebitur.

Seperti pabrik-pabrik besar yang membuang limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga masyarakat sekitar akan melarang kegiatan usahanya dan menyebabkan sidebitur tidak bisa melunasi utang-utangnya dan menyebabkan kredit macet.

³⁶ Molenaar, "kredoet" Tjeenk Willink Zwolw h 5 1878 dikutip Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis

Berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan sesuai dengan bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

“ Dalam memberikan kredit , Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan kredit adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko.

Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal penting untuk menghindari terjadinya kredit macet. Dalam konteks ini, maka bank sebelum menyetujui permohonan kredit perlu mengadakan analisis kredit, apakah permohonan layak diterima atau tidak. Dalam dunia perbankan pisau analisis yang digunakan dalam menilai permohonan kredit yakni metode 5C.

4.1.3. Analisis Kredit.

Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur.

Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit macet.

Sebagaimana dimaklumi, pembayaran kredit selalu terjadi dimasa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman harus menilai apakah harapan debitur tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar³⁷

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C yakni :

1. Character (sifat). Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut juga diperlukan refrensi minimal 2 orang dari tokoh pengusaha atau asosiasi serta refrensi dari Bank Indonesia mengenai kesehatan perusahaan.
2. Capacity (kemampuan) Bank mencoba menganalisis apakah permohonan kredit yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari disamping itu bank juga melihat masa depan usaha debitur, secara yuridis bank akan melihat akta pendirian perusahaan, bahan baku

³⁷ Infobank edisi 32 vol, 1983

produksi, pemasaran, serta ijin AMDAL, disamping pendidikan dari sipemilik perusahaan, tenaga kerja.

3. Capital (Modal) hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

4. Collateral (jaminan), apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual. Kreditur harus melihat bukti kepemilikan barang jaminan yang dimiliki oleh debitur, kalau jaminan berupa tanah harus memperlihatkan Sertifikat hak milik, kalau berupa kendaraan bermotor memperlihatkan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

5. Condition of economy (Kondisi ekonomi) Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.walaupun dalam situasi ekonomi yang sulit debitur masih dapat mengendalikan perusahaannya.

6. Constraint adalah hambatan yang dapat menimbulkan usaha debitur tidak berjalan misalnya Debitur yang memiliki perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan dan tidak memiliki ijin AMDAL

4.1.3. Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkreditan Perbankan disebutkan bahwa :

“Perjanjian Kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Kreditur dan Debitur atas sejumlah Kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan Kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”

Selanjutnya Mariam Darus Badrulzaman, menganalisa landasan hukum perkreditan berdasar Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 dihubungkan dengan perjanjian pinjam mengganti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPer. Dengan landasan yuridis yang telah diuraikan beliau menyimpulkan bahwa perkreditan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Tahun 1967 bukan ketentuan-ketentuan perjanjian pinjam mengganti menurut KUHPer. Berbeda dengan Mariam Darus Badrulzaman, Munir Fuady mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut :

1. Perjanjian diantara para pihak;
2. Undang-undang tentang Perbankan;
3. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang;
4. Yuriprudensi;Kebiasaan perbankan;
5. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan kedalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun ada hal-hal yang patut dipedomani, yaitu perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, serta syarat lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Namun dalam prakteknya perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam

meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian terkait tersebut. Akan tetapi dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUHPerdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, bahkan dapat pula merupakan perbedaan pokok³⁸.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, ini berarti dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata. Sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian perjanjian kredit selain dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat memaksa yang ditujukan untuk menyeimbangkan kemampuan pihak-pihak pelaku ekonomi secara lebih adil dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas pemerataan.

³⁸ Contoh perjanjian kredit antara Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Sinar Harapan Bali

Pengaruhnya sangat terasa apabila ada suatu ketentuan dari pemerintah yang menyatakan hal – hal apa saja yang tidak boleh disepakati oleh para pihak ataupun apabila ada suatu ketentuan yang menyatakan apa yang harus disepakati.

Dalam praktik, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank yang lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing- masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktiknya ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit(ini terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), juga mengenai apakah sipeminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika debitur lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai klausul, seperti hukum yang berlaku untuk sebuah perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya perjanjian kredit sering kali mengakomodasikan hal-hal seperti diatas semuanya dibakukan dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya

keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa perjanjian baku tetap harus ada suatu keseimbangan antara para pihak, sehingga pembuatan klausul tidak boleh diletakan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 18 ayat(2) undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Apabila ternyata perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusan kabur atau tidak mudah dimengerti serta tidak jelas arti rumusan berlaku asas *the promise too vague to be enforce* dan *a contract meaningless*, sehingga suatu perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat, bahkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.

Dengan demikian, perjanjian- perjanjian baku dalam bidang perbankan wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini apabila didalamnya mengandung klausul yang bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya:

“ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

Dan pada Pasal 1 angka (10) yaitu :

“ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam surat dokumen dan/atau perjanjian”

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations, warranties dan covenants*, yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemerosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa sidebitur akan melindungi asset perusahaan atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut.

Sedangkan *covenant* biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa sidebitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri³⁹.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit diantaranya :

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*Predisbursement Caluse*) yang menyangkut
 - a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan, serta biaya pengikatan jaminan secara tunai

³⁹ Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bank dan Manajemen 1992, Hal64-69

b. Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.

c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan kreditur maupun debitur.

2. Klausul mengenai Maksimum Kredit (*Amount Caluse*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal yaitu:

a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata –Novasi Objektif),

b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.

c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.

d. Merupakan Batas dikenakan denda kelebihan tarik (*over draff*)

3. Klausul Mengenai Jangka Waktu Kredit

- a. Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
- b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur jika tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali

4. Klausul mengenai Bunga Pinjaman (*Interest Clause*)

- a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memunggut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana dan penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % pertahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6 % pertahun asalkan diperjanjikan secara tertulis

c.

5. Klausul mengenai Barang Angunan Kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul Asuransi (*Insurance Clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.

Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank

7. Klausul Mengenai Tindakan yang dilarang oleh Bank (*Negative Clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Seperti Contohnya :

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin Bank.
- b. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin Bank.
- c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin Bank.

8. *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul Mengenai Denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak Bank untuk melakukan pungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expencc Clause*

Klausul ini mengatur beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi, antara lain, biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties*

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *materiil adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.

13. Klausul Ketaatan pada Ketentuan Bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan jika terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.

Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14. *Miscellaneous* atau *Boiler Plate (Provision)*

Pasal-pasal tambahan

15. *Dispute Settlement (Anternatif Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur

16. Pasal Penutup

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penanda tangan perjanjian kredit

Klausul-klausul tersebut diatas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan serta asas umum hukum perjanjian, yaitu itikad baik. Dengan demikian, debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik, maka tidak perlu diberi perlindungan

4.1.4. Jaminan Kredit

Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti bila debitur tidak melunasi utang-utangnya agunan akan dilelang untuk melunasi utang-utang tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 224 HIR, surat grosie dari akta hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia yang berkepal Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkekuatan sama dengan Putusan Hakim.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Pebruari 1991 yang tentang Jaminan Pemberian Kredit yaitu kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Dalam pemberian kredit perlu suatu jaminan dalam arti yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Dipihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur, baik yang menyangkut keperibadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya.

Mengenai pengertian jaminan KUHPerdara maupun undang-undang lainnya tidak memberikan batasan pengaturan tentang jaminan .

Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Hak Tanggungan Atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Undang-undang No 4 tahun 1996, tanggal 9 April 1996, maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk kepadanya.

Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :

“ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah”

Sedangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda . Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud”

Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian diatas, tampak ciri khas dari Fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu jaminan fidusia adalah jaminan tambahan, dalam arti jika jaminan pokok berakhir, maka jaminan fidusiapun berakhir. Dengan demikian apabila ada jaminan yang diikat dengan akta notaris dalam hal debitur tidak mampu melunasi utangnya maka jaminan dapat langsung dieksekusi.

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat diantaranya :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham atau;
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

Dalam memberikan kredit bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selengkapnyanya berbunyi :

- (1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

- (2). Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang paling penting adalah Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit

harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud

dengan jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/69/KEP/DIR tentang

Jaminan Pemberian Kredit yaitu keyakinan Bank atas kesanggupan

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank selalu

memberikan kreditnya haruslah melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan, yaitu

keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya.

Dipihak bank untuk mendapatkan keyakinan seorang debitur bahwa

debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya akan didapatkan apabila

pihak bank telah meneliti dan menganalisa debitur tersebut, baik yang

menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan

agunannya, juga segi-segi lainnya.

Praktek Perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable* setelah melalui penganalisisan dan penelitian.

Disamping 5 C yang menjadikan acuan dalam penganalisisan kredit juga harus memperhatikan acuan 4 P meliputi *Personality*, *Purpose*, *Prospect* dan *Payment* sedangkan acuan 3 R yang meliputi *Returns*, *Repayments* dan *Risk Bearing Ability* ketiga acuan tersebut pada dasarnya mempunyai titik-titik singgung yang berkaitan serta ada memiliki unsur kesamaan satu sama lainnya, dimana akan menunjukkan suatu kualitas kredit. Kualitas kredit itu sendiri ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar .

Acuan mengenai 5C sudah secara jelas diuraikan pada pembahasan diatas disamping itu Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 4P, yaitu *Personality* atau keperibadian debitur merupakan segi-segi yang subjektif tetapi menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut, *Purpose*, atau tujuan yang menjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut tujuan dari penggunaan kredit tersebut apakah untuk digunakan pada kegiatan yang bersifat konsumtif atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif, *Prospect* atau masa depan dari kegiatan

yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek atau cara pembayarannya. Hal yang menjadi perhatian untuk itu misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Disamping itu juga diperlukan acuan mengenai 3R yaitu *Returns* atau balikan, maksudnya adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut, *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atas *Bearing Ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

Dari ketentuan diatas jaminan yang diutamakan dalam hal ini adalah jaminan kebendaan, sehingga analisis kredit yang dilakukan oleh bank terpaku pada jaminan kebendaan . mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga bila debitur tidak dapat melunasi utang jaminan dapat dilelang.

Bentuk-bentuk jaminan menurut KUHPer adalah:

1. Jaminan Hipotik;

Dalam Pasal 1162 KUHPer disebutkan bahwa :

“ Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan “

Dari pengertian ini terlihat ciri-ciri hipotik adalah merupakan hak kebendaan, dan merupakan piutang yang diistimewakan. Jadi yang dapat dihipotikkan hanya benda tetap bukan tanah

2. Gadai

Diatur dalam Pasal 1150 KUHPer yang mengemukakan bahwa ;

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”

Dari rumusan pasal tersebut terlihat, bahwa obyek gadai menurut

Undang-Undang ialah benda bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepada penerima gadai.

Dalam dunia perbankan, bahwa gadai terhadap barang bergerak telah berkembang tidak hanya benda berwujud tetapi juga tidak berwujud seperti saham, sebagaimana dikemukakan dalam SK Direksi BI No. 24/32/Kep/Dir Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan ; Bank diperkenankan untuk memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham dari perusahaan yang dibiayai dalam rangka ekspansi atau akuisisi.

3. Fidusia

Semula bentuk jaminan ini tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di

Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai dan yang menjadi objek jaminannya adalah barang bergerak, Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan : Fidusia adalah Pengalihan Hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa;

“ Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud “

Ciri khas dari Jaminan Fidusia adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia.

Agar jaminan fidusia mendapat kepastian hukum maka Undang-Undang menentukan bahwa pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris.

4. Hak Tanggungan

Mengenai Jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, jaminan atas tanah harus tunduk dengan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan bahwa:

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah”

Sedangkan objek Hak Tanggungan dijabarkan dalam Pasal 4 sebagai berikut :

(1). Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud adalah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna usaha
- c. Hak Guna Bangunan.

(2). Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), hak pakai atas tanah Negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan

Proses pembuatan Hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu :

1. Tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didahului dengan perjanjian utang yang dijamin pada saat hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir;

2. Tahap pendaftarannya (saat lahirnya hak tanggungan)

dimana hak tanggungan tersebut baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di Kantor Pertanahan.

Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 5C, 4P, 3R tersebut dan informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus dicari dari berbagai sumber⁴⁰.

Mengenai hal tersebut secara luas juga menyangkut informasi yang harus didapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) calon debitur, baik untuk keperluan perkreditan maupun untuk keperluan usaha bank secara menyeluruh, yang didalamnya juga dapat meliputi penelusuran transaksi, tanggal transaksi tersebut. Dalam rangka pengkajian tersebut, bank akan sangat memerlukan informasi yang lengkap tentang calon debitur dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut maka saat ini telah mulai dapat dipenuhi oleh pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia.

Semua itu diperlukan dalam rangka pengkajian keuangan untuk pemberian perkreditan tersebut. Dalam rangka pengkajian

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang diubah pertama kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003

tersebut, Bank akan sangat memerlukan informasi yang lengkap tentang calon debitur dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut maka saat ini telah mulai dapat dipenuhi oleh pusat informasi yang dirintis oleh Bank Indonesia. Selain adanya sistem dan prosedur informasi debitur yang dikelola terpadu oleh Bank Indonesia, bank juga dapat saling menukar informasi diantara mereka. Pengaturan tata cara untuk saling menukar tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar-Menukar Informasi antar Bank. Kegiatan tukar menukar informasi antar bank sangat diperlukan guna memperkecil risiko usaha, yaitu mengamankan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit. Cakupan informasi yang dapat ditukarkan, yaitu mengenai keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur tertentu.⁴¹

Sifat informasi ini adalah rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sewaktu informasi tersebut diminta

⁴¹ Penyebarluasan data nasabah tersebut tidak terkena ketentuan yang mewajibkan bank meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Hal demikian karena dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar-Menukar Informasi antar-Bank

4.1.5. Agunan Kredit

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bahwa :

“ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ”

Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan, maka bentuk agunan menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa :

“--- barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan “

Adanya kemudahan dalam agunan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peran yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

4.2. Pengaturan dan Penyaluran Kredit Bank yang Berwawasan Lingkungan

4.2.1. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan untuk pertama kali dituangkan dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, sejak itu pembangunan berkelanjutan telah mempunyai dasar hukum dalam kebijaksanaan nasional.

Yang dimaksud pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.

Ada tiga hal penting yang tercakup disini yaitu : (1) pengelolaan sumber alam secara bijaksana; (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan (3) peningkatan kualitas hidup.⁴² Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut akan tetapi pada batas yang ditentukan ditingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia.

⁴²RM.Gatot.P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Sumber alam terdiri dari pertama yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuh-tumbuhan; yang kedua yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*) seperti batubara, minyak bumi, bahan tambang, pengelolaan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :⁴³

- a. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam;
- b. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. Pembangunan sumber daya alam yang tidak boros;
- d. Dampak negatif pengelolaan berupa limbah dipecahkan secara bijaksana termasuk kemana membuang dan sebagainya

Sebaliknya pengelolaan sumber alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan (1) cara pengelolahan yang secara serentak disertai proses pembaharuannya; (2) hasil penggunaannya sebagian untuk menjamin pembaharuan sumber alam; (3) teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber alam untuk memperbaharui dan (4) dampak negatif pengelolaannya ikut dikelola.

Selain sifat sumber alam, yaitu dapat diperbaharui atau tidak, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber alam yang perlu diperhitungkan adalah :⁴⁴

- a. Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk;
- b. Teknologi yang dipakai;
- c. Pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam

⁴³Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1988

⁴⁴RM. Gatot P, Soemartono, op.cit. hlm 200

Semua faktor tersebut harus diperhatikan, apabila ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut :⁴⁵

1. Kondisi sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resource*), perlu diolah dalam batas ini terlampaui, sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui dirinya sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu
2. Kualitas Lingkungan. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan;
3. Faktor Kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan .

Ekologi pembangunan menyoroti antara lain : manusia sebagai bagian dari ekosistem lingkungan; interaksi manusia dengan lingkungannya mengelola lingkungan, dan bagaimana kebijakannya menekan resiko lingkungan; manusia dan kebudayaannya dalam mencapai kesejahteraannya berupa pandangan hidup, kebijakan pengambil keputusan, kehadiran dan perilaku iptek dengan segala hasil dan dampaknya kepada kehidupan; kebijakan-kebijakan mencapai harmonisasi antara pembangunan dengan lingkungan; dan kebijakan mencapai

⁴⁵ Suna T. Djajadiningrat, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun I No. 1/1994, ICEL, Jakarta

keberlangsungan pembangunan dan lingkungan (*sustainable development*).

Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sudah mencakup pembangunan lingkungan didalamnya sebagai salah satu aspek pokok, namun membicarakan atau menyertakan pembangunan (*development*) didalamnya dimaknai sebagai belum memuaskan bagi kelangsungan lingkungan. Paradigma ekonomi masih menjadi acuan bukan saja ketika masih berlangsungnya Konferensi Stockholm 1972, tetapi juga pada KIT Rio 1992, oleh karena kelompok developmentalis dan environmentalis masih memperdebatkan pertentangan antara lepas dari alam sebagai basis bekerjanya (obyek).

Sementara para environmentalis melihat bahwa lingkungan hidup adalah suatu harga yang sebaiknya tidak bisa lagi ditawar-tawar demi kelangsungan planet bumi. Deklarasi Lingkungan masing-masing telah mengakomodir kedua kepentingan tersebut diatas dengan apa yang disebut dengan *Sustainable Development* atau *Ecodevelopment*. *Sustainable Development* pada dasarnya sama dengan *Ecodevelopment*, dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. *Ecodevelopment* diartikan dengan pembangunan dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia (UULPH No. 4 Tahun 1982 :

Pasal 1 angka 14). *Sustainable development* disebut dengan pembangunan berkelanjutan, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup aspek pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan dengan perspektif berkelanjutan, yakni bukan hanya demi kehidupan sekarang tetapi juga menjamin kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang. Jaminan demikian ditekankan didalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan merumuskannya sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup pada Pasal 1 (3) dan Pasal 3. Secara lengkap Pasal 1 angka (3) UUPPLH dinyatakan bahwa :

“ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan”

Asas berkelanjutan yang oleh penjelasan Pasal 3 tersebut dengan istilah

“Asas berkelanjutan “ mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi mendatang serta terhadap sesamanya dalam satu generasi.

4.2.2. Penyaluran Kredit yang Berwawasan lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah usaha terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan menata dan mengatur lingkungan hidup dengan baik, mengontrol, mengarahkan memelihara dan mengembangkan lingkungan. Untuk mengontrol dan menyelamatkan lingkungan hidup supaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan masa depan maka Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya berpegang kepada asas pelestarian lingkungan hidup.

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sangat efektif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup suatu Negara. Bank Indonesia akan mengkaji aturan yang akan mengkaitkan kesehatan Bank dengan pemberian kredit kepada nasabah yang peduli pada pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena kedepannya akan mengkaitkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bisa mempengaruhi perusahaan, kredit serta kesehatan bank⁴⁶

⁴⁶Penandatanganan kesepakatan antara BI dan Kementerian lingkungan Hidup, Sumber dari Koran Bali Post terbitan, Sabtu Tgl. 17 Desember 2010

Menurut kesepakatan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 akan dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata seperti membentuk kelompok kerja antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan operasional yang bisa dituangkan dalam peraturan prudential perbankan, meski tidak akan memasukan dalam kolektibilitas kredit.

Dengan memasukan aspek kepedulian lingkungan hidup dalam pemberian kredit perbankan, diharapkan perbankan akan lebih berperan aktif dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebab kalau perusahaan yang tidak peduli pada aspek lingkungan sehingga mencemari lingkungan maka tingkat kredit akan terpengaruh yang bisa menimbulkan kredit macet.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada paragraf 8 mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup pada pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

“ Ayat (1); Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”

“ Ayat (2) Instrumen ekonomi lingkungan dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi
- b. Pendanaan lingkungan hidup, dan
- c. Insentif dan/atau disinsetif

4.3. Pertanggungjawaban Bank Apabila kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak dilakukan sesuai prinsip berwawasan lingkungan.

Perkembangan yang pesat dari kegiatan pembagunan, terutama industri modern seringkali membawa akibat timbulnya resiko, atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional (*liability based fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala, karena secara efektif dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dan kegiatan industri modern yang mengandung resiko-resiko potensial. Disamping pertanggungjawaban tradisional tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko penting dan besar. Seringkali dalam gugatan pencemaran keterkaitan antara zat kimia tertentu apakah berbahaya atau tidak, sifat dari keluaran zat pencemaran seperti itu tentu menyulitkan dalam mengemukakan bukti-bukti tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yaitu apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *iltrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut walaupun dilakukan tanpa kesengajaan⁴⁷.

⁴⁷ Mas Achmad Santosa, dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta 1998

Sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini sipelaku atau politer telah cukup untuk dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, meskipun dinyatakan belum bersalah. Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*), tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggungjawab karena pada saat peristiwa itu timbul sudah memikul suatu tanggungjawab. Disini berlaku asas “*res ipso loquitur*” yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for it self*)⁴⁸

Sistem Hukum *strict liability* merupakan sistem hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban sipelaku. Sistem *strict liability* sangat tepat karena dalam abad teknologi mutakhir, banyak masyarakat yang menjadi korban dampak modernisasi, termasuk pencemaran lingkungan.

Setiap rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting, diwajibkan untuk memiliki AMDAL (Pasal 15 UUPPLH 2009) ini berarti, bahwa tidak setiap kegiatan atau usaha harus memperoleh AMDAL. Tetapi hanya terbatas kepada rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting, dengan demikian dikenal dengan pola selektif. PP No. 27 Tahun 1999 tampaknya hanya memberikan satu rangkaian pengertian kepada kedua jenis dampak tersebut dan tidak membedakannya atas dampak besar dengan dampak penting. Dampak besar dan penting diartikan sebagai berikut :

⁴⁸ NHT.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, 2004

“ Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan “

Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan, dimana hasil suatu analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Dalam penjelasan PP No. 27 Tahun 1999, studi kelayakan bagi suatu kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting meliputi tiga komponen :

1. Analisis teknis;
2. Analisis ekonomis – finansial
3. Analisis mengenai dampak lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dan instansi yang bertanggungjawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan kegiatan tersebut dilaksanakan.

Meskipun dunia perbankan tidak mempunyai kaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup, namun melalui penerapan prinsip responsibility dalam aspek Good Corporate Governance (GCG), mendorong perbankan untuk menciptakan nilai tambah produknya melalui peningkatan peran sosial terhadap lingkungan.⁴⁹

Tanggungjawab sosial adalah tanggungjawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis, konsisten dengan

⁴⁹ Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia Pada Seminar “*Aspek Lingkungan dalam Pengelolaan Kredit Perbankan* “ pada hari Rabu, 6 April 2005, download internet pada tgl. 14 Januari 2011.

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan dimensinya (lingkungan, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, *organizational governance*, isu konsumen dan praktek bisnis yang sehat), pelaksanaannya sangat beragam dan sangat bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela yang didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena penerapan CSR dalam prakteknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakatnya. Pendekatan regulasi (dalam bentuk Undang-undang) sebaiknya dilakukan untuk menegakan prinsip transparansi, seperti mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan yang tidak hanya pelaporan tentang aspek keuangan, akan tetapi juga pelaporan yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG⁵⁰. Keberadaan CSR dalam bentuk Undang-undang juga akan dapat menjadi dasar hukum bagi sektor bisnis agar mampu menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab dan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban para pebisnis atas berbagai malpraktek yang dilakukannya selama ini dan berdampak sangat merugikan tidak hanya masyarakat setempat, lingkungan dan bumi Indonesia

Dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

⁵⁰ Mohamad S.Hidayat, *Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang*, <http://www.madani-ri.com/2007/10/31>, diakses 8 Maret 2011

1. Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Penjelasan Pasal 74 UUPM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam

Pada tanggal 20 Januari 2005 Bank Indonesia menerbitkan Paket Kebijakan Perbankan yang terdiri dari 8 Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pada No. 7/2/PBI/2005 diatur mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (performance) debitur (perusahaan) dan kemampuan membayar sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut amanat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, bank juga harus

memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai menjaga kelestarian lingkungan

Menurut Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup, Kepedulian Sektor Perbankan terhadap kelestarian lingkungan hidup, sekaligus pemahaman yang lebih mendalam mengenai resiko lingkungan dalam bisnis perbankan dan keuangan. Melalui pemahaman tersebut didalam pemberian kredit untuk pembiayaan proyek-proyek, bank juga harus memperhatikan syarat-syarat sosial dan lingkungan hidup dari proyek yang akan dibiayainya. Disamping itu Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengidentifikasi beberapa instrumen lingkungan yang dapat digunakan oleh perbankan seperti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan), AMDAL, Penegakan Hukum dan Sistem Manajemen Lingkungan yang dapat dikaitkan dengan pemberian kredit untuk pembayaran proyek-proyek karena dapat mengidentifikasi karakter dan rekam jejak perusahaan dari aspek lingkungan

Dengan pertimbangan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup, aspek lingkungan hidup menjadi salah satu komponen dari sisi prospek usaha khusus untuk Penilaian Kualitas aktiva dalam bentuk kredit.

Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah :“ Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor

penilaian prospek usaha yang meliputi penilaian terhadap komponen – komponennya.

Pada penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai bahwa aspek pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan debitur sangat berkaitan dengan prospek usahanya. Berbagai jenis usaha yang dilakukan debitur seperti pulp dan kertas, tekstil. Semen dan otomotif, menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.⁵¹

Perbankan nasional saat ini masih menitikberatkan aspek komersial sebagai dasar pemberian kredit. Karena perbankan nasional harus menjadi inisiator bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan. Karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk menggerakkan perekonomian akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dalam jangka panjang akan memicu kemiskinan lebih besar.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan selanjutnya menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit

⁵¹ Sumber dari Internet yang didownload pada tanggal 14 Januari 2011

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka bank sebagai institusi pembiayaan dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan berwawasan lingkungan yakni melalui dukungan pembiayaan kepada para nasabah debiturnya terutama kepada para nasabah debitur yang menangani proyek-proyek berwawasan lingkungan seperti pemanfaatan sumber energi alternative.

Selain itu perbankan juga bisa memasukan kriteria pengelolaan lingkungan atas proyek-proyek yang dibiayainya, sehingga tujuan utama penyaluran kredit kepada para nasabah debiturnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena didalam dunia bisnis global saat ini , para pengusaha lebih banyak dalam melakukan ekspansi usahanya memanfaatkan jasa bank, berarti antara bank dengan nasabah peminjam mempunyai hak dan kewajiban. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Bank Apabila kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak dilakukan sesuai prinsip berwawasan lingkungan, maka terlebih dahulu perlu dikaji lebih mendalam mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah Debitur tersebut.

Dalam Undang-undang Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya.

Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian.

Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Perbankan 1998 yaitu yang menentukan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jadi simpanan masyarakat di bank dapat berupa :

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (pasal 1 angka 6)
- b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Pasal 1 angka 7)
- c. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 angka 8)
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu (Pasal1 angka 9)

- e. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 angka 14)

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur diatur oleh hukum perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya⁵²

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPer yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

⁵² Subekti R, Hukum Perjanjian. Cet V Jakarta; Intermedia, 1976, hal. 1

Lalu apakah akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian? Akibatnya ialah perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (The Freedom of Contract). Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 (1) KUHPerd yang mengemukakan bahwa :

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerd. Pasal ini dikenal menganut asas kesepakatan (konsensualisme)

Masalahnya adalah apakah asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah? Apabila dikaji lebih mendalam hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan tersebut ada, apabila posisi tawar menawar (*bargaining position*) para pihak adalah setara dalam arti para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki masing-masing.

Pada umumnya Bank telah membuat formulir tersendiri.

Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku, artinya

perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁵³

Hubungan antara Bank dengan Nasabah Debitur diatur dalam Hukum Perjanjian. Ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah debitur perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.

Bank mempunyai kewajiban untuk :

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;
4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank;
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas

Sebaliknya bank berhak untuk :

⁵³ Mariam Darus Badruzaman

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik);
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Kewajiban Nasabah :

1. Mengisi dan menanda tangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan;
4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank;
5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.

Nasabah berhak untuk :

1. Mendapat layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM;
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank;'
4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas;
5. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Berpijak dari hubungan hukum antara bank dengan nasabah Debitur, maka menurut pendapat penulis, apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perbuatan debitur yang membuang limbah ke daerah aliran sungai ataupun pemukiman lainnya sehingga terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka bank sebagai lembaga yang membiaya perusahaan melalui kredit yang disalurkaninya berkewajiban untuk melakukan pengawasan kredit tersebut secara berkesinambungan, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kredit dan bahkan penyalahgunaan kredit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Apabila bank sebagai lembaga yang membiayai perusahaan telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan kredit yang telah disalurkaninya kepada nasabah debitur, maka bank secara tidak langsung telah melakukan

perbuatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan yakni dengan ikut membiayai terjadinya kerusakan lingkungan melalui kredit yang disalurkan kepada masyarakat debitur. Dengan demikian antara Bank dengan nasabah debitur secara tanggung-menanggung berkewajiban untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan lingkungan hidup.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (sesuai dengan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Untuk itu setiap permohonan kredit dari pihak nasabah debitur bank wajib melakukan analisa secara mendalam terhadap keadaan debitur dalam praktek perbankan dikenal dengan *The Five C's of Credit Analisis* atau 5 C yaitu : *Character* , *Capacity Capital* , *Collateral Condition of Economy*, dan *Constraint*

Prinsip-prinsip tersebut wajib dilakukan analisa baik analisa subyektif maupun analisa obyektif..

2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan maupun rancangan Undang-Undang tahun 2005 tentang Perkreditan Perbankan serta dalam perjanjian kredit bank belum ada pengaturan tentang kewajiban debitur untuk memenuhi Analisa Dampak Lingkungan dalam kegiatan usahanya.

Tetapi dalam perjanjian kredit sindikasi ada pengaturan kewajiban debitur untuk mematuhi Analisa Dampak Lingkungan dalam melakukan kegiatan usahanya.

3. Akibat Hukum apabila Bank dalam memberikan kredit tanpa memperhatikan analisa lingkungan dapat menimbulkan terjadinya kredit macet.

Oleh karena nasabah debitur dalam melakukan kegiatan usahanya tidak menghiraukan Analisa Dampak Lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya dapat mengakibatkan nasabah debitur kehilangan dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat menimbulkan persuaahan nasabah debitur mengalami kerugian yang pada akhirnya terjadi kehilangan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman

2. SARAN

1. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan asas comanditerings Verbote yaitu Perbankan tidak akan menanggung resiko akibat kredit yang disalurkan, didalam perjanjian kontrak peminjaman kredit, Bank harus memperhatikan the five C of Analisis Credit dan sudah sepatutnya juga bank memasukan persyaratan kewajiban kepada para nasabah untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Selain harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembayaran Berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, bank juga harus memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai menjaga kelestarian lingkungan
2. Untuk mendukung keberlanjutan lingkungan terutama dari sisi pendanaan dapat ditempuh dengan penguatan regulasi dari Bank Indonesia terkait dengan kewajiban bank umum untuk menyalurkan kredit lingkungan dari total kredit yang ada, disamping itu mekanisme lainnya dapat dilakukan dengan konsep KUR dengan penunjukkan bank tertentu, serta Pemerintah dalam merancang Peraturan untuk segera mengundangkan sehingga akan menjadi suatu keharusan bagi pihak perbankan didalam membuat perjanjian kredit untuk memasukan klausul lingkungan hidup

3. Disamping melakukan pembinaan pengawasan syarat wajib bank dalam membuat perjanjian kredit adalah dengan memasukan AMDAL sebagai salah satu syarat utama didalam memperoleh kredit Apabila suatu perusahaan yang tidak memasukan ijin AMDAL dalam pengajuan kreditnya maka secara otomatis pihak kreditur tidak akan mencairkan dana dan permohonan kredit dibatalkan.

